



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN UTARA

Jalan SPG Nomor 76 Telp. (0517) 31565 RANTAU

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN UTARA
NOMOR 03.01 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TAPIN UTARA TAHUN 2020

CAMAT TAPIN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Utara sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Lokpaikat dengan Keputusan Camat Tapin Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelnggraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 - 1. Rencana Strategis;
 - 2. Perjanjian Kinerja;
 - 3. Pengukuran Kinerja;
 - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5. Pelaporan Kinerja; dan
 - 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tapin Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Januari 2020.

Camat Tapin Utara,

Drs. MUHAMMAD LOTHFI, M.Si
NIP. 19780304 199612 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAPIN UTARA
NOMOR : 03.01 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN TAPIN UTARA TAHUN 2020**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	RETNO DWI HASTUTI,S.IP
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	HATIANA,A.Md.Keb
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	EKA PRATIWI.P,S.Sos
4		b. KASI PEMERINTAHAN	REZA MUHIDIN,S.AP
5		c.KASI PEMBANGUNAN	INDRAWATI,S.AP
6		d. KASI PEREKONOMIAN	Hj.SALBIAH,SE
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Hj.HILDAWATI,S.Sos
		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	H.BAHRANI,S.Sos

Camat Tapin Utara,

Drs.MUHAMMAD LOTHFI,M.Si
NIP. 19780304 199612 1 001